

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka terdapat beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian mengenai analisis efektivitas pajak reklame Kota Kupang pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, efektivitas pajak reklame cenderung naik. Hal tersebut disebabkan nilai target yang ditetapkan Pemerintah Kota Kupang cenderung naik sedangkan kenaikan pada realisasi yang diterima tidak selalu lebih tinggi dari kenaikan pada target yang ditetapkan.
2. Berdasarkan hasil penelitian mengenai faktor-faktor yang menyebabkan realisasi tidak mencapai target adalah: (a) rendahnya pemahaman warga mengenai prosedur pemasangan reklame sehingga terdapat banyak pemasangan reklame liar di wilayah Kota Kupang; (b) kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak reklame; dan (c) keterbatasan pegawai saat bekerja di lapangan untuk mengingatkan dan mengecek wajib pajak yang belum membayar pajak.
3. Berdasarkan hasil penelitian mengenai analisis potensi pajak reklame Kota Kupang pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 dapat diketahui bahwa setelah dilakukan perhitungan dan perbandingan antara target yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Kupang dan realisasi yang diterima oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang dengan potensi pajak reklame yang ada, ternyata potensi pajak reklame cenderung lebih

tinggi dari target yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Kupang dan realisasi yang diterima oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang, nilainya dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 cenderung lebih tinggi dibandingkan target yang ditetapkan dan realisasi yang diterima.

4. Dalam menetapkan target penerimaan pajak reklame, Pemerintah Kota Kupang tidak memperhatikan potensi yang ada dan yang telah dihitung sehingga target yang ditetapkan tidak sesuai dengan potensi dan realisasi yang diterima cenderung tidak sesuai dengan potensi yang ada.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang penulis kemukakan di atas, maka masukan atau saran bagi Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang adalah sebagai berikut:

1. Agar efektivitas terus mengalami peningkatan maka Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang perlu mengoptimalkan pemeriksaan dan pendataan pajak reklame agar dapat memungut pajak reklame sesuai dengan data yang telah terdaftar.
2. Upaya yang dilakukan untuk menurunkan reklame ilegal di Kota Kupang, khususnya para pengusaha yang belum memiliki ijin untuk memasang reklame adalah dengan memberikan teguran dan peringatan melalui surat resmi yang ditandatangani oleh Walikota Kupang. Surat peringatan ditujukan kepada pemilik/penanggung jawab reklame yang disampaikan bisa lebih dari satu kali, dengan mencantumkan batas

waktu yang telah diberikan kepada pemilik/penanggung jawab usaha untuk memenuhi kewajibannya. Selain itu kepada wajib pajak atau vendor yang pernah terlambat atau menunggak dalam membayar pajak sebaiknya dibatasi dalam penggunaan reklame sehingga kemungkinan terjadinya kerugian dalam penerimaan pajak reklame lebih kecil.

3. Adanya penambahan pegawai yang bekerja di lapangan sehingga jika ada pekerjaan di kantor yang tidak bisa dilewatkan maka masih ada pegawai lainnya yang bisa bekerja di lapangan untuk melihat setiap reklame yang ada dan pembagian tugas yang tertata sehingga pegawai tidak kesusahan dalam mendata dan bekerja di lapangan.
4. Perlu dilakukan pendataan kembali setiap subjek dan objek pajak reklame yang sudah ada sehingga dapat diketahui potensi pajak reklame yang sebenarnya melalui identifikasi data subjek dan objek pajak reklame agar seluruh pajak reklame dapat tertagih secara optimal.
5. Dalam menetapkan target pajak reklame seharusnya Pemerintah Kota Kupang memperhatikan potensi pajak reklame yang ada sehingga sesuai dengan potensi yang ada sebagaimana diatur dalam undang-undang bahwa target yang ditetapkan harus berdasarkan potensi yang dimiliki.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Bastian Indra. 2001, *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia*. Yogyakarta: BPF
- Darwin, 2010, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Mitra Wacana Media
- Dasril Munir. 2004, *Kebijakan dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: YPAPI
- Halim Abdul. 2001, *Manajemen Keuangan Daerah Bunga Rampai*. Yogyakarta: UPP AMP TKPM
- Halim Abdul. 2004, *Manajemen Keuangan Daerah Edisi Revisi*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN Bunga Rampai
- Halim Abdul. 2014, *Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat
- Halim Abdul. 2017, *Manajemen Keuangan Sektor Publik : Problematika Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah*. Jakarta: Salemba Empat
- Ihyaul Ulum. 2004, *Akuntansi Sektor Publik* sebuah Pengantar, UMM.
- Mahmudi, 2009, *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Erlangga
- Mahmudi, 2010, *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Mahmudi, 2019, *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Munawir, 1985, *Pokok-pokok Perpajakan*. Yogyakarta: LIBERTY
- Munir Dasril. 2004, *Kebijakan dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: YPAPI
- Poerwadarminta WJS. 1994, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Samudra, Azhari Aziz. 2015. *Perpajakan di Indonesia : Keuangan, Pajak, dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers
- Sutrisno Hadi. 1981, *Metodologi Research*. Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM
- Suparmoko M. 2001, *Ekonomi Publik Untuk Keuangan Dan Pembangunan Daerah*. Yogyakarta: Andi

B. Jurnal

Fameliah Septi. 2021, *Analisis Efektivitas, Efisiensi, dan Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI Jakarta Periode 2017-2019*. Skripsi. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STEI)

Sari Intan. 2018, *Analisis Kinerja Dan Potensi Pajak Reklame Pada Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang*. Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Siga, Maria Alfrida. 2009. *Analisis Potensi Dan Efektivitas Penerimaan Pajak Hotel Serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Belu*. Skripsi, Fakultas Ekonomi

Wakole, Sarlota H. 2020, *Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Kupang (Studi Kasus Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Kupang)*. Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis

C. Perundang-Undangan

Republik Indonesia, UU RI No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

-----, Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

-----, Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

-----, Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta: Pustaka Pergaulan

-----, Undang-Undang Republik Indonesia No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Jakarta: Pustaka Pergaulan

-----, Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

-----, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Bandung: Fokusmedia

-----, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016. *Pajak Daerah*

-----, Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011. *Pajak Daerah*

-----, Peraturan Walikota Kupang Nomor 63 Tahun 2020. *Perhitungan Nilai Sewa Reklame*